

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum hal tersebut tertuang dalam UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa “*Indonesia adalah Negara hukum*”. Dan artinya Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang segala aspek dan pengaturan dalam kehidupan di atur berdasarkan hukum. Ketika hukum sebagai norma, maka mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.¹ Hukum diperlukan oleh manusia selaku pribadi karena untuk mejamin hak-hak pribadi seseorang seperti hak hidup, melindungi kesewenang-wenangan pihak yang kuat dan menjamin kesamaan atau kesederajatan bersama manusia lainnya.²

Indonesia sebagai Negara hukum jelas menganggap hukum sebagai norma/kaedah yang harus memiliki fungsi-fungsi utama menyangkut dengan perkembangan hidup masyarakat didalam berbangsa dan bernegara. Yaitu, hukum yang menjamin kepastian hukum, hukum yang menjamin keadilan sosial dan hukum yang berfungsi pengayomi³ Hukum sebagai suatu sistem baru dapat berperan dengan baik apabila instrumen pelaksanaannya dilengkapi kewenangan yang berfungsi untuk penegakan hukum. Ada 3 (tiga) unsur yang akan menentukan berjalannya suatu sistem hukum yaitu, substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.⁴ Karena indonesia mengadopsi Kitab Undang-undang hukum pidana dari belanda. Di belanda dan jermanpun tindak pidana dalam KUHP-nya dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Kejahatan (*Crime; misdaden; verbrechen*);
- 2) Perbuatan-perbuatan tercela (*delit; wanbedrijven; vergehen*); dan

¹ Wasis Sp, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: UMM Press ,1998), Hal. 9

² Mokhammad Najih Dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Setara Press , 2014), Hal.3

³ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2003), Hal.20

⁴ Moh.Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm 1.

3) Pelanggaran (*contravention; overtredingen; ubertretungen*)⁵

Dalam pandangan Roeslan Saleh, kejahatan dan pelanggaran adalah (sama-sama) “perbuatan pidana”, dijelaskan lebih lanjut oleh Roeslan Saleh sebagaimana dikutipkan berikut:

*“Menurut (w)ujud dan sifatnya perbuatan-perbuatan pidana ini (baik kejahatan maupun pelanggaran) adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Jadi, dapat pula dikatakan; perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang di anggap baik dan adil.”*⁶

Jadi, ini dari “tindak pidana” (perbuatan pidana) adalah gangguan terhadap keseimbangan masyarakat.⁷

Untuk menerapkan hukum pidana di suatu negara, maka diperlukan suatu bidang keilmuan yaitu ilmu hukum pidana. Ilmu hukum pidana dapat diartikan dengan ilmu yang mempelajari hukum pidana. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, Tindak pidana merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenai pidana. Jadi larangan dan kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang undang maupun peraturan pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah.⁸

Hukum pidana mencakup:

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat disalahgunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu

⁵ Yusuf shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*” (disertasi dosen hukum Universitas YaRSI, Jakarta, 2010), hal. 6.

⁶ *Ibid* hal 196

⁷ *Ibid* hal 197

⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), h. 6. (Gunadi 2014) (Muslich 2005) (wiradipradja 2016) (S.R 1982)

3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

Walaupun dalam pelaksanaan tindak pidana dapat dikenakan kurungan penjara tetapi tetap masih saja banyak di lingkungan sekeliling adanya kejahatan atau tindak pidana, baik di lingkungan luar atau terdekat. Dan semakin meningkatnya tingkat tindak pidana hal ini terbukti semakin maraknya dan bertambahnya tindak pidana kejahatan di Indonesia.

Krisis ekonomi juga menjadikan salah satu faktor utama adanya tindak pidana yang terjadi, seperti penghasilan rendah, tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga dan tekanan serta tuntutan dalam menjalani kehidupan yang layak. Tak sedikitpun dalam keadaan seperti inilah yang menyebabkan banyaknya kejahatan yang timbul, pencurian menjadi tindak kejahatan yang sering terjadi di berbagai kalangan terutama di kalangan menengah kebawah. Pencurian merupakan tindak kejahatan terhadap harta benda yang paling sering terjadi dan meresahkan masyarakat⁹. Seiring dengan berkembangnya zaman akan memberikan peluang, motif dan improvisasi baru dalam melakukan kejahatan ini, misalnya pencurian sepeda motor dengan cairan tertentu (pengganti kunci T dengan melakukan upaya paksa), pembukaan kaca mobil menggunakan lakban, pencurian dengan mengendap-endap ke rumah warga, dan lain sebagainya.

Pencurian terdiri dari beberapa jenis pencurian. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan, (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) dan pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP). Pencurian biasa terdapat dalam Pasal 362 KUHP yang berisi tentang *“barang siapa yang mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana pencurian selamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah”*

⁹Ismu Gunadi, *cepat dan mudah memahami hukum pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 128

Dan adapun pencurian dengan pemberatan yang memiliki beberapa klasifikasi dalam tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi:

Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun

Ke-1 pencurian ternak

Ke-2 pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang

Ke-3 pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang ada di situ atau tiada orang dengan setahunya atau tada dengan kemauanya yang berhak

Ke-4 pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama

Ke-5 pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk masuk dapat mengambil barang yang aka dicuri itu dengan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian-pakaian palsu.

Ayat (2) jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam no. 4 dan 5 maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun

Adapun contoh yaitu putusan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 408/Pid.B/2019/PN.Idm dan putusan nomor 41/Pid.B/2019/PN.Lsm.

Putusan nomor 408/Pid.B/2019/PN.Idm, Pada hari senin tanggal 16 september 2019 sekiranya pukul 02.30 WIB Duliman Gusmao melaksanakan niat jahatnya tersebut, Duliman memanjat dengan bantuan kayu balok untuk mempermudah dalam pemanjatan ke rumah korban, pada hari tersebut Duliman berhasil mencuri tabung gas ukuran 3 kg sebanyak 11 (sebelas) buah lalu melemparkan satu demi satu tabung tersebut hingga melewati tembok belakang rumah korban dan berhasil keluar dari halaman belakang rumah korban dan pada pukul 04.30 WIB daliman menjual tabung gas tersebut kepada Sdr. Joni dengan murah senilai Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima Daliman adalah Rp. 825.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Dan selanjutnya Daliman merasa perbuatannya tidak di ketahui oleh siapapun melakukan aksinya pada hari selasa 24 september 2019 pukul 03.000 WIB dengan cara yang sama yakni memanjat dengan sepotong kayu baok lalu memanjat

tembok belakang rumah korban, Daliman mengambil tabung gas tersebut sebanyak 8 (delapan) buah dan melemparkan satu persatu sehingga melewati tembok rumah korban serta kembali menjual nya kepada Sdr. Joni senilai Rp. 75.000 per buah, uang yang di terima daliman pada pencurian kedua senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Kemudian pada minggu tanggal 29 september 2019 sekitar pukul 03.00 WIB daliman kembali melakukan pencurian dengan cara yang sama yakni memanjat dengan sepotong kayu balok lalu memanjat bagian tembok belakang rumah korban tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi. terdakwa mengambil tabung gas ukuran 3 kg sebanyak 17 (tujuh belas) buah lalu melemparkan satu demi satu tabung gas tersebut hingga melewati tembok belakang rumah korban, serta kembali menghubungi Sdr. Joni untuk menjual tabung gas tersebut dengan nominal yang sama yaitu Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan total penjualan senilai Rp. 1.275.000 (satu juta duaratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Serta total keseluruhan penjualan 36 tabung gas 3 kg senilai Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan korban mengalami kerugian Rp. 4.680.000 (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/Pn.Lsm, Rabu tanggal 07 November 2018 sekira pukul 03.00 wib terdakwa menuju rumah saksi korban Juliana, sesampai dirumah tersebut terdakwa masuk melalui jendela samping dengan cara merusak jendela rumah saksi korban, setelah berada didalam rumah kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop Notebook merek samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Strowberry warna hitam, 1 (satu) unit rice cooker merek Natsuper warna hitam silver, 1 (satu) unit setrika merek maspion, 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau isi 3 Kg, dan 1 (satu) buah kaleng astor tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Juliana, lalu setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar melalui jendela yang telah dirusak sebelumnya

selanjutnya hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 02.00 wib terdakwa menuju rumah saksi korban Juliana, sesampai dirumah tersebut terdakwa masuk melalui jendela belakang dengan cara merusak ventilasi jendela rumah saksi korban, setelah berada didalam rumah kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit

handphone merek Asus Zenfone Go warna hitam gold yang dalam posisi sedang di cas di ruang depan, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna orange motif boneka yang diletakkan bersamaan dengan handphone merek Asus, 1 (satu) buah dompet warna cokelat hitam motif bunga-bunga yang berisikan surat-surat berupa 1 (satu) lembar KTP an. Juliana, 1 (satu) lembar kartu NPWP an. Juliana, 1 (satu) lembar kartu BPJS an. Juliana, 1 (satu) lembar kartu BPJS an. Muhammad Zikran Al Safar, 1 (satu) lembar kartu berobat pada Puskesmas Banda Sakti an. Saura Aisya Al Syifa, 1 (satu) lembar kartu berobat pada Pustu Hagu Teungoh an. M. Ali Safar, 1 (satu) lembar kartu berobat pada RS. Kesrem an. Juliana, 1 (satu) lembar kartu berobat pada RS. Kesrem an. Saura Aisyah, 1 (satu) lembar kartu berobat pada RS. Kesrem an. M. Zikran Al Safar, 1 (satu) lembar Pas Photo serta uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Juliana, lalu setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar melalui jendela belakang yang telah dirusak sebelumnya

Dalam kasus di atas terdakwa melakukan tindak pidana pencurian secara berulang-ulang dengan objek dan tempat yang sama dikatakan sebagai secara berlanjut, dalam keadaan memberatkan sesuai dengan kualifikasi jenis pencurian yang di jelaskan di Pasal 363 KUHP.ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Pasal 64 ayat 1 KUHPidana berbunyi sebagai berikut:

“kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang berberat pidana pokoknya”

Memperhatikan substansi hukum dalam konteks Qur'an, Pencurian asal *kata dari saraqah yasriq-saraqah, wa sariqan wa sariqatan, wa sariqatan wa sirqatan*, yang berarti mengambil secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Pencurian bila ditinjau dari syariat Islam ada dua macam, diantaranya: pencurian yang hukumannya had, dan pencurian yang hukumannya takzir.¹⁰ Adapun ayat

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 81.

dalam Al-Qur'an yang menyebutkan hukumannya bila mencuri dalam surat Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

٣٨

Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana” (Q.S Al-Maidah/5:38)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terinspirasi mengkaji dan menganalisis lebih dalam dan menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penerapan Unsur Unsur Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 408/Pid.B/2019/Pn.Idm Dan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 41/Pid.B/2019/Pn Lsm)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan unsur-unsur hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut, putusan nomor 408/pid.b/2019/PN Idm dan Nomor 41/Pid.B/2019/Pn Lsm ?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 408/Pid.B/2019/Pn.Idm Dan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 41/Pid.B/2019/Pn Lsm)”??

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut dalam kasus putusan nomor 408/pid.b/2019/PN Idm dan Nomor 41/Pid.B/2019/Pn Lsm
- b) Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap kualifikasi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut
- c) Untuk mengetahui perspektif hukum islam terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut

2. Manfaat penelitian

Manfaat merupakan manifestasi dari landasan filosofis ketiga dari filsafat ilmu, yaitu aksiologis. ilmu harus memiliki nilai (*value*) yaitu berguna atau bermanfaat bagi masyarakat-bukan ilmu hanya untuk ilmu (*science just for science*)¹¹. Maka dari itu penulis membagi dua manfaat dari penulisan ini yaitu:

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi dan di berguna untuk menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu pidana pada khususnya tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam proses penegakan hukum pidana khususnya terkait kasus tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut

¹¹ Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung:Keni Media,2016). hal.41

D. Kerangka Konseptual

1. Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).¹²
2. Pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain¹³
3. Keadaan memberatkan adalah keadaan yang memiliki kualifikasi menurut Pasal 363 KUHP.
4. Secara berlanjut adalah tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang se-jenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama.¹⁴

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu

¹² Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni, 1982), hlm.297

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), Hal. 15. (Prodjodikoro 2003) (samosir 1983) (Mamudji 2015) (Sunggono 2003) (Hardani 2020)

¹⁴ P.A.F. Lamintang dan C.Djisman Samosir., *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), Halaman 48- 49.

pengetahuan yang menjadi induknya¹⁵, dalam penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis terapkan adalah jenis penelitian hukum normatif. penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belakang, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastakaan¹⁶.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan pustaka¹⁷, dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode penelitian, sebagai berikut:

A. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹⁸, bahan hukum primer yang di gunakan terdiri dari:

- a) Undang-undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Putusan Mahkamah Agung Nomor 408
Pid.B/2019/PN.Idm

B. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁹. Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari:

- a) Buku Literatur

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Oktober 2015), Hal. 1.

¹⁶ Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung:Keni Media,2016). hal.41

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*, Hal 13

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003) hal.67

- b) Jurnal
- c) Disertasi penulis lain

C. Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia. Bahan hukum tersier yang digunakan terdiri dari:

- a) Kamus Hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kasus dan bahan pustaka karena penelitian ini merupakan penelitian normatif.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penganut aliran fenomenologis, yang menitik beratkan kegiatan penelitian ilmiahnya dengan jalan penguraian (*describing*) dan pemahaman (*understanding*) terhadap gejala-gejala sosial yang diamatinya²⁰

F. Sistematika Penulisan

Bab I mengenai pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II mengenai tinjauan umum terkait teori hukum tentang tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut

Bab III mengenai penerapan hukum tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut terkait putusan Mahkamah Agung nomor 408/Pid.B/2019/PN.Idm pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut

²⁰ Hardni, S.pd., M.pd, *et.al.*, *kualitatif dan kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), Hal. 39.

Bab IV mengenai Perspektif hukum islam terhadap terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut

Bab V mengenai penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari analisis melalui rumusan masalah yang berbentuk pertanyaan. Saran merupakan usulan yang menyangkut kebijakan praktis dan terarah